



Vika<sup>1</sup>  
 Rokhmat<sup>2</sup>  
 Sutrisno<sup>3</sup>

## PENERAPAN GOOD SAMARITAN LAW DI INDONESIA GUNA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KEPADA DOKTER DALAM MENANGANI KEADAAN MEDIS DARURAT

### Abstrak

Dalam hukum perikatan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dikenal adanya dua macam perjanjian, yaitu: pertama, inspanningsverbinten, yaitu perjanjian upaya, artinya kedua belah pihak yang berjanji berdaya upaya secara maksimal untuk mewujudkan apa yang diperjanjikan. Kedua, resultaatverbinten, yakni suatu perjanjian bahwa pihak berjanji akan memberikan suatu resultaat, yaitu suatu hasil yang nyata sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Metode penelitian ini adalah yuridis normative dengan menggunakan data sekunder (Library Research) dan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan utama dari hukum Samaria yang baik sudah jelas, penerapannya di dunia nyata bisa sangat berbeda. Semua penyedia layanan kesehatan harus memahami undang-undang dan perlindungan khusus di negara bagian mereka. Namun, seperti yang diilustrasikan dalam artikel ini, saat terbang atau bepergian di kota lain, ada beberapa tanggung jawab dan perlindungan yang unik. Ketika tidak yakin dengan perlindungan tanggung jawab lokal, seseorang mungkin ingin melakukan seperti yang dilakukan oleh orang Samaria yang baik hati.

**Kata Kunci:** Good Samaritan Law; Perlindungan; Dokter

### Abstract

In the law of engagement as regulated in the Civil Code, there are two types of agreements, namely: first, inspanningsverbinten, namely an effort agreement, meaning that both parties promise to make maximum efforts to realize what has been agreed. Second, resultaatverbinten, namely an agreement that the party promises to provide a resultaat, namely a real result in accordance with what was agreed. This research method is normative juridical using secondary data (Library Research) and qualitative analysis. The results of this study show that while the main purpose of good Samaritan laws is clear, their application in the real world can be very different. All healthcare providers should understand the specific laws and protections in their state. However, as this article illustrates, when flying or traveling in another city, there are some unique responsibilities and protections. When unsure of local liability protections, one may want to do as the good Samaritan did.

**Key words:** Good Samaritan Law; Protection; Doctor

### PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan faktor terpenting dalam kehidupan manusia, karena produktivitas dan aktifitas seseorang dipengaruhi oleh kondisi kesehatan orang tersebut. Tetapi hal ini menjadi berbeda, ketika seseorang dihadapkan dengan kondisi ketika tidak dapat melakukan aktivitasnya karena sakit, dikarenakan beberapa hal seperti pola hidup tidak sehat, bencana alam, maupun kecelakaan yang tidak dapat dihindarkan. Keadaan tersebut, akan lebih mengkhawatirkan apabila seseorang berada dalam kondisi gawat darurat yang membutuhkan pertolongan medis cepat dan tepat untuk mencegah kematian maupun kecacatan. Hal tersebut dapat segera dihindari dengan adanya upaya pertolongan medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yakni seseorang dokter kepada pasiennya dengan harapan pasien tersebut dapat kembali sehat. Hubungan perikatan

<sup>1,2,3</sup> Sekolah Tinggi Hukum Militer Jakarta  
 email: dr.vikacokronegoro@gmail.com

antara dokter dengan pasien pada hakikatnya merupakan hubungan yang istimewa. Hal ini mengingat sifat dari perikatan yang dibuat antara keduanya menurut hukum hubungan antara dokter dan pasien merupakan suatu perjanjian yang objeknya berupa pelayanan medis atau upaya penyembuhan yang dikenal sebagai transaksi terapeutik (penyembuhan).

Sejarah *Good Samaritan Law* terjadi pada saat Kejadian kecelakaan yang mendatangkan kesedihan mendalam bagi publik dunia dan warga Inggris yang berhari hari meratapi kepergian Putri Inggris ini. Meninggalkan kedua putranya, Pangeran William, calon Raja Inggris dan adiknya Pangeran Harry. Kejadian dalam peristiwa kecelakaan Putri Diana itu sendiri berdampak hukum bagi paparazzy, para fotografer pemburu berita yang berada ditempat kejadian perkara. Alih alih berupaya menolong korban kecelakaan, mereka terlebih dahulu melakukan dokumentasi dengan cara memfoto sang Putri Inggris yang terkapar, tidak spontan melakukan pertolongan dan melupakan pekerjaan jurnalistik mereka.

Untuk sikap para *paparazzy* ini, polisi dan ahli hukum di Perancis beranggapan bahwa mereka telah melakukan tindak pidana pembiaran disaat korban kecelakaan semestinya mendapatkan prioritas tindakan pertolongan pertama dari orang yang berada di TKP. Ternyata begitulah hukum yang berlaku di Perancis, yang memungkinkan aparat penegak hukum dapat mendakwa para *paparazzy* yang berada di TKP saat kecelakaan namun tidak segera melupakan pekerjaan mereka dan melakukan pertolongan pertama kepada korban kecelakaan.

Penegak hukum Perancis memungkinkan tindakan hukum dengan menjerat para *paparazzy* melakukan tindak pidana yang diatur dalam Undang undang yang dinamakan "Undang Undang Perempuan Samaria Yang Baik Hati" (*Good Samaritan Law*) yang berlaku di wilayah hukum Perancis. Dalam Undang undang "*Good Samaritan Law*" ini, semua orang yang berada di wilayah hukum Perancis wajib memberikan pertolongan pertama pada kejadian kecelakaan, lupakan dulu aktivitas lainnya dan lakukan pertolongan. Jika tidak demikian, mereka akan terancam pidana, kira kira begitulah substansi Undang-undangnya.<sup>1</sup>

Sang perempuan Samaria yang menemui korban begal melupakan aktivitas dan tujuan perjalanan bisnisnya, menolong korban tidak dikenal itu. Melakukan evakuasi terhadap korban, dititipkan di penginapan kota terdekat dengan menitipkan sejumlah uang, biaya untuk pengobatan dan perawatan sampai si korban sehat kembali, bahkan sang wanita Samaria yang baik hati itu berjanji akan kembali ke kota tempat korban dirawat untuk mengetahui perkembangannya. Sang wanita Samaria tidak mengenal korban, bahkan kemungkinan besar dari ciri dan TKPnya, sang korban adalah seorang Yahudi, kaum yang saat itu dikisahkan sangat membenci orang orang Samaria.

Begitulah idealnya sikap warga negara menyikapi korban yang ditemui di wilayah hukum mereka menurut hukum Perancis yang diformalkan menjadi undang undang dan berdampak pidana bila warga tidak melakukannya, yang melahirkan *Good Samaritan Law* atau Undang undang Perempuan Samaria Yang Baik hati. Berbeda dengan regulasi di Indonesia, sebagaimana diuraikan pada Pasal 531 KUHP menyatakan bahwa : Barang siapa menyaksikan sendiri ada orang di dalam keadaan bahaya, lalai memberikan atau mengadakan pertolongan kepadanya sedang pertolongan itu dapat diberikannya atau diadakan dengan tidak akan mengkhawatirkan, bahwa dia sendiri atau orang lain akan kena bahaya dihukum kurungan selama-selamanya tiga bulan, jika orang yang perlu di bantu itu meninggal diancam dengan : KUHP 45, 165, 187, 304S, 478, 525, 566. Pasal 531 KUHP ini berlaku bila pelaku pertolongan pertama dapat melakukan pertolongan tanpa membahayakan keselamatan dirinya dan orang lain.<sup>2</sup>

Kedatangan pasien ke rumah sakit, praktik dokter, dan atau sarana pelayanan medis lainnya dapat ditafsirkan bahwa pasien bertujuan untuk mengajukan penawaran kepada dokter untuk diminta pertolongan dalam mengatasi keluhan yang dideritanya. Begitu pula sebaliknya, dokter akan melakukan pelayanan medis yang berupa rangkaian tindakan terhadap pasiennya. Oleh sebab itu, adanya transaksi terapeutik merupakan perkembangan dalam hukum perdata, yaitu masuk dalam kategori perjanjian lain sebagaimana yang diterangkan pada pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa untuk semua perjanjian baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum. Mengenai perikatan pada umumnya (Bab I Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan pada peraturan umum mengenai perikatan yang bersumber pada perjanjian (Bab II Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Transaksi terapeutik seorang dokter

mengupayakan kesembuhan pasien melalui pencarian, terapi yang paling tepat berdasarkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya dan pasien berkewajiban secara jujur menyampaikan apa yang dikeluhkannya agar dapat ditemukan beberapa alternatif pilihan terapi untuk akhirnya pasien berhak memilih jenis terapi yang diinginkan berdasarkan informasi yang diberikan oleh dokter. Maka, perjanjian adalah suatu peristiwa bahwa seseorang berjanji kepada orang lain atau antara dua orang yang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Untuk sahnya suatu perjanjian menurut Agus Yuda Hermoko harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang unsur-unsurnya yakni sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (*toesteming van degeneng die zich verbinden*), kecakapan untuk membuat perikatan (*debekwaamheid om eene verbintenis aan te gaan*), suatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp*), dan suatu sebab yang halal atau diperbolehkan (*eene geoorloofdeoorzaak*).<sup>3</sup>

Secara yuridis suatu transaksi terapeutik termasuk jenis perjanjian upaya (*inspannings verbintenis*), karena seorang dokter tidak menjamin akan keberhasilan usaha penyembuhan, maka sewaktu mengadakan pembicaraan dengan pasien, dokter harus berhati-hati dan jangan memberikan jaminan akan pasti berhasil tindakan atau pasti akan sembuh penyakitnya. Karena dengan mengutarakan hal yang demikian, transaksi terapeutik itu secara yuridis akan beralih dari suatu (*inspanningverbintenis*) menjadi suatu (*resultaatsverbintenis*). Dalam hukum perikatan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dikenal adanya dua macam perjanjian, yaitu: pertama, *inspanningsverbintenis*, yaitu perjanjian upaya, artinya kedua belah pihak yang berjanji berdaya upaya secara maksimal untuk mewujudkan apa yang diperjanjikan. Kedua, *resultaatverbintenis*, yakni suatu perjanjian bahwa pihak berjanji akan memberikan suatu resultaat, yaitu suatu hasil yang nyata sesuai dengan apa yang diperjanjikan.<sup>4</sup>

Dokter sebagai salah satu komponen utama pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting karena terkait langsung dengan pemberian pelayanan kesehatan dan mutu pelayanan yang diberikan. Landasan bagi dokter untuk melaksanakan tindakan medis terhadap orang lain adalah ilmu pengetahuan, teknologi, serta kompetensi yang dimiliki dan diperoleh melalui pendidikan, dan pelatihan. Setiap upaya pelayanan kesehatan hasilnya tidak selalu memuaskan semua pihak terutama pasien, yang pada gilirannya dengan mudah menimpakan beban kepada dokter bahwa telah terjadi malpraktek. Tingginya tuntutan masyarakat akan mutu pelayanan kesehatan sering kali menimbulkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan. Hal ini menyebabkan masyarakat menuduh dokter telah melakukan malpraktek atau kelalaian dalam melakukan tindakan medis.

Dokter sebagai anggota profesi yang mengabdikan ilmunya pada kepentingan umum, mempunyai kebebasan serta kemandirian yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan dibawah panji kode etik kedokteran. Adanya kode etik kedokteran ini bertujuan untuk mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien, menjamin bahwa profesi kedokteran harus senantiasa dilaksanakan dengan niat yang luhur dan dengan cara yang benar. Jasa tindakan medis dokter harus menyadari bahwa informed consent benar-benar dapat menjamin terlaksananya hubungan hukum antara pihak pasien dengan dokter, atas dasar saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang seimbang dan dapat dipertanggung jawabkan.

Berbeda halnya jika kondisi pasien yang emergensi/gawat darurat, tindakan prioritas dokter ialah menyelamatkan nyawa pasien, karena dokter berpacu dengan maut dan untuk itu ia tidak sempat untuk menjelaskan tindakan medisnya kepada pihak pasien. Dengan kondisi seperti itu pasien juga tidak sempat untuk memberikan persetujuan kepada dokter perihal tindakan medis yang akan diberikan kepadanya. Penanganan medis tanpa adanya persetujuan tertulis (*informed consent*) dari pasien ini biasa disebut dengan *implied consent* atau persetujuan yang sudah dianggap telah diberikan/tersirat.

## METODE

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam tesis ini yaitu yuridis normatif yang mengacu kepada norma-norma hukum yang ada dalam Perundang-Undangan. Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan sebagai pelengkap yang lazim disebut sebagai data sekunder.<sup>5</sup> Penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dan preskriptif analisis. Penelitian deskriptif berupa pemaparan dan bertujuan untuk menggambarkan secara rinci,

sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti, sedangkan secara preskriptif analisis adalah metode ini untuk mengungkapkan atau menggambarkan data sebagaimana adanya, namun juga untuk menggambarkan bagaimana sebaiknya atau idealnya terhadap pembaharuan hukum yang dilakukan dari hasil penelitian.<sup>6</sup> Preskriptif analisis dimaksudkan untuk mencapai tujuan, sedangkan deskriptif analisis dimaksudkan untuk memberikan hasil.

Analisis data dalam penelitian tesis ini adalah kualitatif yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata, gambar dan bukan angka.<sup>7</sup> Menurut Lexy J. Moleong penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>8</sup> Analisis tersebut menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu kedokteran yang dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.<sup>9</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip umum dari sebagian besar versi hukum Samaria yang baik hati memberikan perlindungan dari tuntutan kelalaian bagi mereka yang memberikan perawatan tanpa mengharapkan bayaran. Undang-undang Samaria yang baik juga memajukan kebijakan publik karena hanya sedikit yurisdiksi yang menciptakan kewajiban afirmatif bagi seorang profesional medis untuk memberikan perawatan tanpa adanya hubungan yang mapan dengan pasien. Setiap negara bagian mempunyai versi undang-undangnya masing-masing, dan undang-undang federal juga berlaku untuk keadaan masing-masing.<sup>9</sup>

Negara-negara lain selain Amerika Serikat (AS) memiliki undang-undang, pendapat, dan peraturan yang berbeda mengenai skenario Orang Samaria yang Baik Hati. Sebagian besar tidak mempunyai kewajiban hukum untuk mengobati. Banyak negara barat mengakui kewajiban moral untuk menghentikan dan memberikan pengobatan daripada persyaratan hukum. Di AS, seluruh 50 negara bagian mempunyai hukum Samaria yang baik. Ketentuan undang-undang ini memiliki sedikit variasi dari satu negara bagian ke negara bagian lainnya. Sistem gugatan di Amerika Serikat unik; oleh karena itu, konsep tanggung jawab berbeda dari satu negara ke negara lain.<sup>10</sup>

Secara hukum, orang Samaria yang baik hati adalah siapa pun yang memberikan bantuan dalam keadaan darurat kepada orang yang terluka atau sakit. Umumnya, jika korban tidak sadarkan diri atau tidak memberikan respons, orang Samaria yang baik hati dapat membantu mereka atas dasar persetujuan yang tersirat. Jika orang tersebut sadar dan dapat memberikan respons yang wajar, calon penyelamat harus meminta izin terlebih dahulu.

Seluruh 50 negara bagian dan *District of Columbia* mempunyai undang-undang Samaria yang baik, selain undang-undang Federal untuk keadaan tertentu. Banyak Undang-Undang Samaria yang baik awalnya ditulis untuk melindungi dokter dari tanggung jawab ketika memberikan perawatan di luar lingkungan klinis biasanya. Perincian undang-undang Samaria yang baik berbeda-beda di setiap yurisdiksi, termasuk siapa yang dilindungi (dokter, teknisi medis darurat, dan petugas pertolongan pertama lainnya) dari tanggung jawab dan dalam keadaan apa. Secara umum, undang-undang ini tidak melindungi tenaga medis dari tanggung jawab jika mereka bertindak dalam profesinya yang biasa.<sup>11</sup>

Hukum Orang Samaria yang Baik memberikan perlindungan tanggung jawab terhadap "kelalaian biasa". Kelalaian biasa adalah kegagalan untuk bertindak sebagai orang yang cukup bijaksana. Hal ini merupakan kegagalan untuk melaksanakan kepedulian sebagaimana yang biasa dilakukan oleh sebagian besar umat manusia dalam situasi yang sama atau serupa. Undang-undang ini tidak melindungi terhadap "kelalaian besar" atau tindakan yang disengaja. Kelalaian berat (*gros negligence*) adalah pengabaian secara sadar dan sukarela terhadap perlunya melakukan tindakan yang wajar, yang kemungkinan besar akan menyebabkan cedera serius atau bahaya terhadap orang, harta benda, atau keduanya.

Dokter dalam menangani pasien yang sedang gawat darurat harus bertindak cepat, tepat, dan bermutu untuk menolong pasien tersebut agar dapat menyelamatkan nyawa pasien dari kematian atau pun kecacatan. Sebelum memberikan tindakan medis kepada pasien tersebut, berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang

Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, seorang dokter harus mendapatkan persetujuan tindakan medik dari pasiennya (*informed consent*), karena tanpa itu dokter dapat dipersalahkan secara hukum atas tindakan medisnya.

Secara Umum persetujuan tindakan medis yang diberikan oleh pengguna jasa tindakan medis (pasien) kepada pihak pelaksana jasa tindakan medis (dokter) untuk melakukan tindakan medis dapat dibedakan menjadi menjadi dua bentuk, yaitu : pertama, dengan suatu pernyataan (*expressed*) yang meliputi persetujuan secara lisan dan persetujuan tertulis. Kedua, persetujuan dengan isyarat (*implied consent*) yang meliputi dalam keadaan biasa dan dalam keadaan gawat darurat.

*Implied consent* merupakan persetujuan tindakan medis yang diberikan pasien secara tersirat, tanpa persyaratan yang tegas, sehingga *implied consent* ini adalah peristiwa sehari-hari. Misalnya, seorang pasien datang ke rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengukur tekanan darah, pengambilan contoh darah, pemeriksaan badan, pemeriksaan pernapasan dengan stetoskop, pengukuran tensinya, pengambilan darah di laboratorium, dan sebagainya.<sup>12</sup> Artinya, *implied consent* adalah persetujuan yang dianggap diberikan oleh pasien, umumnya diberikan dalam keadaan normal, artinya dokter menangkap persetujuan tindakan medis tersebut dari isyarat yang diberikan/dilakukan pasien.

Gawat darurat adalah suatu keadaan yang serius yang harus mendapatkan pertolongan segera. Bila terlambat atau terlantar akan berakibat buruk, baik memburuknya penyakit atau kematian (Yulianingsih, 2009: 6).<sup>13</sup> Gawat darurat adalah suatu kondisi klinik yang memerlukan pelayanan medis. Gawat darurat medis adalah suatu kondisi yang dalam pandangan penderita, keluarga atau siapapun yang bertanggung jawab dalam membawa penderita ke rumah sakit, memerlukan pelayanan segera (Notoatmodjo, 2010: 164).<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit dalam Pasal 1 menerangkan bahwa gawat darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut. Upaya pelayanan dan penanggulangan pada pasien gawat darurat pada dasarnya mencakup suatu rangkaian kegiatan yang harus dikembangkan sedemikian rupa sehingga mampu mencegah kecacatan atau kematian yang mungkin terjadi. Adapun tujuan penanggulangan gawat darurat yakni: pertama, pertama, mencegah kematian dan cacat pada pasien gawat darurat, hingga dapat hidup dan berfungsi kembali dalam masyarakat. Kedua, merujuk pasien gawat darurat melalui sistem rujukan untuk memperoleh penanganan yang lebih memadai. Ketiga, penanggulangan korban bencana.

Keadaan pasien gawat darurat perlu adanya suatu cara untuk memilah tingkat keseriusan penyakit yang dialami pasien, untuk itu dikenal suatu cara yang biasa disebut dengan konsep dasar triage. Triage adalah konsep dasar pengkajian yang cepat dan terfokus dengan suatu cara yang memungkinkan pemanfaatan sumber daya manusia, peralatan serta fasilitas yang paling efisien dengan tujuan untuk memilih atau menggolongkan semua pasien yang memerlukan pertolongan dan menetapkan prioritas penanganannya. Klasifikasi pasien dalam system triase meliputi tiga macam yakni : gawat darurat, gawat tidak darurat, dan darurat tidak gawat.<sup>15</sup> Upaya pelayanan kesehatan yang bersifat penyembuhan dan pemulihan kesehatan pasien, pemerintah mendirikan dan menyelenggarakan rumah sakit pemerintah dan mengatur, membimbing, membantu dan mengawasi rumah sakit yang didirikan dan diselenggarakan oleh badan swasta. Sementara itu dokter sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan rumah sakit memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Artinya, hukum sebagai norma mempunyai ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur, dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Pelanggaran ketentuan hukum dalam arti merugikan, melalaikan atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum dapat menimbulkan reaksi dari masyarakat.

Apakah Pengadilan mampu membuktikan kebenaran di bidang medis?. Sekalipun dokter atau tenaga medis yang menjadi saksi ahli, apakah hakim bisa mengerti tentang pendapat dunia kedokteran. Maka, idealnya penyelesaian sengketa medis terlebih dahulu melalui mediasi ataupun dilaporkan ke lembaga yang berwenang untuk mempertimbangkan pelanggaran disiplin

kedokteran yaitu Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). Maka, untuk menghindari berbagai tuntutan atas profesi medis yang dilakukan oleh seorang dokter, terdapat beberapa hal yang harus dilakukan dokter untuk menghindarkan diri dari tuntutan hukum oleh pihak pasien yakni :

Pertama, *informed consent*. Dalam menjalankan profesinya *Informed Consent* merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang dokter. Sedangkan dalam keadaan pasien gawat darurat *informed consent* sudah tidak lagi diperlukan karena yang menjadi prioritas adalah penyelamatan jiwa pasien. Dalam hal dilakukannya tindakan kedokteran tanpa adanya *informed consent* dokter wajib memberikan penjelasan sesegera mungkin kepada pasien setelah pasien sadar atau kepada keluarga terdekat. Kedua, rekam medis.

Kedua, pengaturan rekam medis terdapat dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Pasal 46 ayat (1). Rekam medis merupakan berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan yang diberikan kepada pasien. Rekam medis dibuat dengan berbagai manfaat, yaitu untuk pengobatan pasien, peningkatan kualitas pelayanan, pendidikan dan penelitian, pembiayaan, statistik kesehatan serta pembuktian masalah hukum, disiplin dan etik.

Ketiga, *volenti non fit iniura* atau *assumption of risk* yakni doktrin lama dalam ilmu hukum yang diterapkan pada hukum kesehatan, yaitu suatu asumsi yang sudah diketahui sebelumnya tentang adanya resiko medis yang tinggi pada pasien apabila dilakukan suatu tindakan medis padanya. Apabila telah dilakukan penjelasan selengkapnyanya dari dokter dan ternyata pasien atau keluarga setuju (*informed consent*), apabila terjadi resiko yang telah diduga sebelumnya, maka dokter tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan medisnya. Selain itu doktrin ini dapat juga diterapkan pada kasus pulang paksa (pulang atas kehendak sendiri walaupun dokter belum mengizinkan), maka hal semacam itu membebaskan dokter dan rumah sakit dari tuntutan hukum.

Keempat, *Res Ipsa Loquitur* yakni berkaitan secara langsung dengan beban pembuktian (*onus, burden of proof*), yaitu pemindahan beban pembuktian dari penggugat (pasien atau keluarganya) kepada tergugat (tenaga medis). Terhadap kelalaian tertentu yang sudah nyata, jelas sehingga dapat diketahui seorang awam atau menurut pengetahuan umum antara orang awam atau profesi medis atau kedua-duanya, bahwa cacat, luka, cedera atau fakta sudah jelas nyata dari akibat kelalaian tindakan medik dan hal semacam ini tidak memerlukan pembuktian dari penggugat akan tetapi tergugatlah yang harus membuktikan bahwa tindakannya tidak masuk kategori lalai atau keliru.

Mahkamah Agung melalui Surat Edarannya (SEMA) tahun 1982 telah memberikan arahan kepada para Hakim, bahwa penanganan terhadap kasus dokter atau tenaga kesehatan lainnya yang diduga melakukan kelalaian atau kesalahan dalam melakukan tindakan atau pelayanan medis agar jangan langsung diproses melalui jalur hukum, tetapi dimintakan dulu pendapat dari Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK). Namun, kini MKEK fungsinya digantikan oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) suatu lembaga independen yang berada dibawah Konsil Kedokteran Indonesia (KKI).

Mediasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.<sup>16</sup> Oleh sebab itu, pengertian mediasi yang diberikan Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung tiga unsur penting. Pertama, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antar dua pihak atau lebih. Kedua, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. Ketiga, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran mengamanatkan terbentuknya lembaga penyelesaian disiplin dokter yang kemudian dikenal dengan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia bukan lembaga mediasi, dalam konteks mediasi penyelesaian sengketa, namun Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia adalah lembaga Negara yang berwenang untuk menentukan ada atau tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter.

## SIMPULAN

Meskipun tujuan utama dari hukum Samaria yang baik sudah jelas, penerapannya di dunia nyata bisa sangat berbeda. Semua penyedia layanan kesehatan harus memahami undang-undang dan perlindungan khusus di negara bagian mereka. Namun, seperti yang diilustrasikan dalam artikel ini, saat terbang atau bepergian di kota lain, ada beberapa tanggung jawab dan perlindungan yang unik. Ketika tidak yakin dengan perlindungan tanggung jawab lokal, seseorang mungkin ingin melakukan seperti yang dilakukan oleh orang Samaria yang baik hati.

*Implied consent* merupakan persetujuan tindakan medis yang diberikan pasien secara tersirat, tanpa persyaratan yang tegas, sehingga *implied consent* ini adalah peristiwa sehari-hari. Misalnya, seorang pasien datang ke rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengukur tekanan darah, pengambilan contoh darah, pemeriksaan badan, pemeriksaan pernapasan dengan stetoskop, pengukuran tensinya, pengambilan darah di laboratorium, dan sebagainya. Bahwa dokter dalam melakukan tindakan kedokteran harus meminta persetujuan dari pasien, namun dalam keadaan pasien tidak sadar atau gawat darurat dan keluarganya pun tidak ada di tempat, sedangkan dokter memerlukan tindakan segera untuk menyelamatkan jiwa pasien, maka persetujuan tindakan medis tidak diperlukan. Dalam keadaan gawat darurat pasien diklasifikasikan dalam tiga bentuk diantaranya, pasien gawat darurat, pasien gawat tidak darurat, pasien darurat tidak gawat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004.
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Jakarta : Kencana, 2011.
- Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggung Jawaban Dokter*, Jakarta : Rineka Cipta, 2013.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Cetakan I, Bandung : Alfabeta, 2017.
- Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2000.
- Paula Krisanty et al., *Asuhan Keperawatan Gawat Darurat*, Jakarta : Trans Info Media, 2013.
- Soekidjo Notoatmodjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta : Rineka Cipta, 2010.
- Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1984.
- Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002.
- Yulianingsih Anik Maryunani, *Asuhan Kegawatdaruratan Dalam Kebidanan*, Jakarta : Trans Info Media, 2009
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Brown OW. "Good Samaritan statutes: a malpractice defense for "doing the right thing". *J Vasc Surg.* Vol. 51, (6). June 2010) :1572
- J. Adusumalli Benkhadra Dan K, Murad MH. "Good Samaritan Laws and Graduate Medical Education: A Tristate Survey". *Mayo Clin Proc Innov Qual Outcomes.* Vol. 2, (4). December (2018) : 336-341.
- Good Samaritan Law", dari
- KBBI Online, <https://www.kbbi.co.id/>. Diakses tanggal 10 Januari, Pukul 17:25 WIB.